

RKPD

2025

PERWAL KOTA SEMARANG NO. 58 BD 2025/NO. 58, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 16 Tahun 1950; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDA No.8 Tahun 2025.
 - Peraturan Wali Kota ini diundangkan bertujuan untuk Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026, Menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2025 dan ditetapkan tanggal 21 November 2025
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 909 Hlm.